



P E N E T A P A N
Nomor :122/Pdt.P/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : **MUSTOFA**
Tempat/tanggal lahir : Bangkalan, 17 Agustus 1999
Umur : 22 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Dsn Pocogan2 Rt/Rw 007/002,Desa Lajing,Kec.Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Register perkara Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN.Bkl pada tanggal , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan,pada tanggal 17 Agustus 1999,anak dari Ayah Marsudi dan Ibu Tina;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan,sebagaimana tercatat tanggal 10 Januari 2012 No.352605-LT-10012012-0011;
3. Bahwa pemohon telah berhasil menyelesaikan sekolah masing-masing Sekolah Dasar Negeri Lajing 02,Madrasah Tsanawiyah Darul Hasan Kabupaten Bangkalan dan SMK Al Muhajirin;
4. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama pemohon pada Kate Kelahiran dan Ijazah tersebut dari nama semula MUSTOFA menja MUSTOFA MARSUDI, agar mudah mendapatkan pekerjaan,banyak rejeki dan tambah berkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran dan Ijasah Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama dalam Akte dan ijazah tersebut perlu adanya penetapan dari Hakim di Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth. Bpk Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa permohonan Pemohon ini selanjutnya berkenan menetapkan permohonan Pemohon ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akte kelahiran Nomor 352605-LT-10012012-0011, tanggal 10 Januari 2012 dan ijasah Sekolah Dasar Negeri Iajing 02 Arosbaya No.DN-05 Dd 0500068,tanggal 16 Juni 2012, Ijasah Madrasah Tsanawiyah Darul Hasan Kabupaten Bangkalan No.Mts 160176208 tanggal 10 Juni 2015, dan ijasah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun No.DN-Mk/06 0558306 tanggal 03 Mei 2018 diubah menjadi MUSTOFA MARSUDI, lahir di Bangkalan tanggal 17 Agustus 1999
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menarik Akta Kelahiran yang terbit pada tanggal 10 Januari No 352605-LT-10012012-0011,;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MUSTOFA MARSUDI, lahir di Bangkalan tanggal 17 Agustus 1999, anak kedua dari ayah yang bernama Marsudi dan Ibu Tina
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah masing-masing sekolah tersebut diatas untuk diberikan Surat Keterangan dan atau/ dalam bentuk lain tentang Penambahan nama Pemohon tersebut dalam Ijasah
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan ,tertanggal 29 Juni 2020, NIK 3526051708990006, atas nama Mustofa, lahir di Bangkalan tanggal 17 Agustus 1999, Laki-laki, pekerjaan belum bekerja, alamat di dusun Pocogan 2 Rt/RW 007/002, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, ,selanjutnya diberi tanda P- 1 ;.
2. Foto copy Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangkalan, tertanggal 15-09-2000, nomor 3526051407090014 atas nama Kepala Keluarga Marsudi ,
3. Foto copy Akte Kelahiran Nomor :352605-LT-100120012-0011, tertulis atas nama MUSTOFA anak ke dua dari MARSUDI dan TINA yang dikeluarkan dan ditandatangani di Kabupate Bangkalan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekola Dasar Negeri Lajing 02 Arosbaya Kabupaten Bangkalan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Lajing 2 Arosbaya Kabupaten Bangkalan tanggal 16 Juni 2012, No.DN-05 Dd 0500068 atas nama MUSTOFA, diberi tanda bukti P-4
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar dari Madrasah Tsanawiyah Darul Hasan Kabupaten Bangkalan, yang dikelurakan oleh Kepala Madrasah Darul Hasan, Kabupaten Bangkalan yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Darul Hasan Kab.Bangkalan tanggal 10 Juni 2015 No. Mts.160176208 atas nama MUSTOFA diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Kejuruan Al. Muhajirin Kabupaten Bangkalan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Al Muhajirin tanggal 03 Mei 2018 No.DN-Mk/06 055806 atas nama MUSTOFA, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/11/433/305.03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lajing Kec.Arosbaya, Kabupaten Bangkalan an.MUSTOFA MARSUDI diberi tanda Bukti P-7
8. Fotocopy Surat keterangan satu nama tanggal 10 Mei 2022 dari Polindes Klampis Puskesmas Klampis Kab.Bangkalan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 fotocopy dari foto copy, sedangkan P2-8, diatas, telah dicocokkan dengan aslinya , dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI MUSTOFA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran dan ijasah sekolah pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama ayah Pemohon adalah Marsudi dan ibu bernama Tina. Dan Pemohon adalah anak kedua ;
- Bahwa benar pemohon akan menambah namanya menjadi MUSTOFA MARSUDI, dikarenakan pemohon akan mendaftar bekerja di Pelayaran Luar Negeri yang mensyaratkan harus mempunyai nama terdiri dari dua suku kata, agar tidak dipersulit dibagian administrasi Imigrasi.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama dari pemohon tersebut ;

2. SAKSI MAHSUS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak pemohon.
- Bahwa pemohon akan menambah nama dibelakang yang semula bernama MUSTOFA menjadi MUSTOFA MARSUDI, tepatnya nama di Akta Kelahiran dan ijasah sekolah dari SD sampai dengan SMA;
- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi dan anak kedua dari bapak Marsudi dan ibu Tina.
- Bahwa Pemohon akan mendafta bekerja di pelayaran luar negeri yang mana persyaratannya adalah nama harus terdiri dari dua suku kata, maka dari itu pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotocopy KTP atas nama Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar-benar sebagai warga Negara Indonesia atau penduduk yang bertempat tinggal di Dsn Pocogan 02 Rt/Rw 07/02 Desa Lajing Kec Arosbaya Kab. Bangkalan.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Perubahan Nama untuk pemohon , dari Pengadilan Negeri Bangkalan untuk kepentingan Pemohon di masa-masa yang akan datang ;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.122/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar nama ayah Pemohon adalah MARSUDI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon sesuai dengan bukti P-3

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan juga ijazah sekolah milik pemohon dengan dokumen-dokumen / surat-surat penting lainnya.

Menimbang bahwa nama pemohon semula bernama MUSTOFA yang telah tercantum dalam Akta Kelahiran dan ijazah pemohon, untuk kemudian diperbaiki menjadi MUSTOFA MARSUDI (menjadi dua suku kata) ;

Menimbang bahwa alasan pemohon menambah nama karena pemohon akan mendaftar bekerja di pelayaran Luar Negeri yang mana mensyaratkan nama pemohon harus terdiri dari dua suku kata.;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sehingga penetapan ini memang sangat diperlukan untuk Pemohon di masa-masa yang akan datang, oleh karena menurut Pengadilan Negeri Bangkalan permohonan Pemohon, tidak menyalahi aturan hukum yang ada, maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan per-undang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk menambah nama pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akte kelahiran Nomor 352605-LT-10012012-0011, tanggal 10 Januari 2012 dan ijazah Sekolah Dasar Negeri lajing 02 Arosbaya No.DN-05 Dd 0500068, tanggal 16 Juni 2012, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Darul Hasan Kabupaten Bangkalan No.Mts 160176208 tanggal 10 Juni 2015, dan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun No.DN-Mk/06 0558306 tanggal 03 Mei 2018 diubah menjadi MUSTOFA MARSUDI, lahir di Bangkalan tanggal 17 Agustus 1999
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menarik Akta Kelahiran yang terbit pada tanggal 10 Januari No 352605-LT-10012012-0011,;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MUSTOFA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUDI, lahir di Bangkalan tanggal 17 Agustus 1999, anak kedua dari ayah yang bernama Marsudi dan Ibu Tina

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah masing-masing sekolah tersebut diatas untuk diberikan Surat Keterangan dan atau/ dalam bentuk lain tentang Penambahan nama Pemohon tersebut dalam Ijasah
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH ,MH selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NARUDDIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NARUDDIN,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH,MH

Perincian biaya:

-.Pendaftaran	Rp30.000,00
-.ATK.....	Rp50.000,00
-.Sumpah	Rp20.000,00
-.Materai	Rp10.000,00
-.Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)